



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : **GUSRIN Alias GUGUN Bin LA ODE FAIZU;**
Tempat lahir : Mataoleo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Terdakwa II

Nama lengkap : **LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias ALBAR BIN LA ODE SAFARUDDIN;**
Tempat lahir : Bone-Bone;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Terdakwa II La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Penyidik Polsek Kulisusu Polres Buton Utara dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 terhadap Terdakwa I dan Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 terhadap Terdakwa II;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 terhadap Terdakwa I dan Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa setelah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 203/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU dan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, sedangkan **terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



telah dijalaninya oleh masing-masing terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah jerigen plastic volume 5 (Lima) liter warna putih bertuliskan BIMOLI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah LA MAWI di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang."* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN serta saksi ADI PRAMUDITA Alias. ADI BIN IWAN SETIAWAN naik motor dari arah Pelabuhan menuju pantai Ngapalaolo tepatnya depan rumah saksi LA MAWI BIN LA RIGI lalu para terdakwa bertemu dengan korban yakni saksi LA ODE MALIK Alias. LA MAWI BIN LA ODE ZAINUDIN sambil korban bertanya kepada para terdakwa "siapa yang bisa main gitar" lalu dijawab terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU "saya bisa main gitar" kemudian para terdakwa



bergabung ikut minum minuman keras dengan korban yang sedang duduk di pondok / bale-bale yang berada di pinggir pantai dapat dilihat banyak orang kemudian pada saat minum minuman keras dan mabuk berat korban berkata kepada para terdakwa "Kamorang ini jelek sekali, Cuma LA ADI ini yang ganteng, saya mau pukul kamorang ini karena terlalu jelek" kemudian para terdakwa dengan korban tertawa karena dalam keadaan mabuk berat akan tetapi korban terus mengulangi perkataannya bahkan korban mengatakan "Lasonya Bapamu, lasonya bapanya kamorang" berulang-ulang sehingga membuat para terdakwa tersinggung dan emosi kemudian terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN langsung memukul wajah korban dengan menggunakan jerigen 5 (Lima) liter yang ada didepan para terdakwa kemudian terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU berdiri dan langsung menendang badan korban hingga korban terbaring dengan kaki kanan terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU kemudian korban bangun dan berdiri lalu terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN saling berpegang dengan korban kemudian terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN langsung memukul bagian mata kiri korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya lalu para terdakwa didorong oleh Saksi ZAMRIN Alias. ZAM BIN LAODE FAIZU sampai terjatuh dari pondok / bale-bale sedangkan saksi ADI mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban akan tetapi terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU Kembali melompat dan langsung memukul wajah korban mengenai pipi kanan hingga korban mengalami sakit pada mata kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi LA ODE MALIK Alias. LA MALI BIN LA ODE ZAINUDDIN mengalami luka memar pada mata kiri bawah, lecet gores pada mata kiri bawah, luka lecet gores pada kelopak atas mata kiri dengan kesimpulan akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/681/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.

----- Perbuatan terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.





Subsidiair :

Bahwa terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah LA MAWI di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan."* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN serta saksi ADI PRAMUDITA Alias. ADI BIN IWAN SETIAWAN naik motor dari arah Pelabuhan menuju pantai Ngapalaolo tepatnya depan rumah saksi LA MAWI BIN LA RIGI lalu para terdakwa bertemu dengan korban yakni saksi LA ODE MALIK Alias. LA MAWI BIN LA ODE ZAINUDIN sambil korban bertanya kepada para terdakwa "siapa yang bisa main gitar" lalu dijawab terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU "saya bisa main gitar" kemudian para terdakwa bergabung ikut minum minuman keras dengan korban yang sedang duduk di pondok / bale-bale kemudian pada saat minum minuman keras dan mabuk berat korban berkata kepada para terdakwa "Kamorang ini jelek sekali, Cuma LA ADI ini yang ganteng, saya mau pukul kamorang ini karena terlalu jelek" kemudian para terdakwa dengan korban tertawa karena dalam keadaan mabuk berat akan tetapi korban terus mengulangi perkataannya bahkan korban mengatakan "Lasanya Bapamu, lasonya bapanya kamorang" berulang-ulang sehingga membuat para terdakwa tersinggung dan emosi kemudian terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN langsung memukul wajah korban dengan menggunakan jerigen 5 (Lima) liter yang ada didepan para terdakwa kemudian terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU berdiri dan langsung menendang badan korban hingga korban terbaring dengan kaki kanan terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU kemudian korban bangun dan berdiri lalu terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN saling berpegang dengan korban kemudian terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN langsung memukul bagian mata kiri korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya lalu para terdakwa didorong oleh Saksi ZAMRIN Alias. ZAM BIN LAODE FAIZU sampai terjatuh dari pondok / bale-bale sedangkan saksi ADI mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban akan tetapi terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU Kembali melompat dan langsung memukul wajah korban mengenai pipi kanan hingga korban mengalami sakit pada mata kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi LA ODE MALIK Alias. LA MALI BIN LA ODE ZAINUDDIN mengalami luka memar pada mata kiri bawah, lecet gores pada mata kiri bawah, luka lecet gores pada kelopak atas mata kiri dengan kesimpulan akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/681/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.

----- Perbuatan terdakwa I. GUSRIN Alias. GUGUN BIN LA ODE FAIZU bersama-sama dengan terdakwa II. LA ODE ALBAR JUNIANTO Alias. ALBAR BIN LA ODE SAFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **La Ode Malik alias La Mali Bin la Ode Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pengerojukan terhadap saksi.
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa I Gusrin dan Terdakwa II La Ode Albar.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama La Ode Salimudin dan La Mawi sedang minum minuman keras jenis konau atau suka di pondok pinggir pantai depan rumah saudara La Mawi.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.30 lewat para terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Zam dan La Adi kemudian saksi memanggil mereka untuk bergabung minum-minum dan bermain gitar.
- Bahwa selanjutnya sambil duduk-duduk minum-minum saksi berkata-kata humor yaitu "*Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng*".
- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan lagi minum-minum dan selanjutnya saat saksi duduk-duduk sambil mendengarkan lagu dan tiba-tiba terdakwa II Albar memukul saksi dengan menggunakan jerigen bekas tempat minuman sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan saksi terjatuh.
- Bahwa saksi tidak begitu ingat saat terdakwa I Gusrin memukul saksi karena saksi berusaha melindungi diri dan dalam keadaan sudah mabuk namun saksi diberitahu oleh orang-orang yang melihat kejadian jika terdakwa I Gusrin ikut memukul.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di siang hari dan di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi menderita luka di pipi kiri di bawah mata kiri saksi yang mengalami bengkak dan berdarah.
- Bahwa saksi memaafkan atas perbuatan para terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Adi Pramudita alias Adi Bin Iwan Setiawan** keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap saksi La Ode Malik.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi La Ode Malik adalah Terdakwa I Gusrin dan Terdakwa II La Ode Albar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa I Gusrin, terdakwa II Albar, dan saudara Zam menuju Pantai Ngapalaolo dan tepatnya di depan rumah saudara La Mawi saksi bertemu dengan saksi La Ode Malik dan kami langsung bergabung ikut minum minuman keras jenis Koanu atau Suka.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sambil duduk-duduk minum-minum saksi La Ode Malik berkata “Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng”.
- Bahwa setelah itu terdakwa II Albar langsung mengambil jerigen 5 (lima) liter yang ada di depan kami dan memukulkn jerigen tersebut ke wajah saksi La Ode Malik sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban dari depan.
- Bahwa kemudian terdakwa I Gusrin menendang perut korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul wajah korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa II Albar kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi menderita luka di pipi kiri di bawah mata kiri saksi yang mengalami bengkak dan berdarah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **Zamrin alias Zam bin La Ode Faizu** keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap saksi La Ode Malik.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi La Ode Malik adalah Terdakwa I Gusrin dan Terdakwa II La Ode Albar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa I Gusrin, terdakwa II Albar, dan saudara Zam menuju Pantai Ngapalaolo dan tepatnya di depan rumah saudara La Mawi saksi bertemu dengan saksi La Ode Malik dan kami langsung bergabung ikut minum minuman keras jenis Koanu atau Suka.
- Bahwa selanjutnya sambil duduk-duduk minum-minum saksi La Ode Malik berkata “Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng”.
- Bahwa saksi La Ode Malik kembali berkata “lasonya bapakmu” yang diarahkan kepada para terdakwa.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa II Albar langsung mengambil jerigen 5 (lima) liter yang ada di depan kami dan memukulkan jerigen tersebut ke wajah saksi La Ode Malik sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa I Gusrin menendang perut korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul wajah korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa II Albar kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi menderita luka di pipi kiri di bawah mata kiri saksi yang mengalami bengkak dan berdarah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No. : 445/681/X/2020 Tanggal 18 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan 1 (satu) luka memar pada mata kiri bawah dengan ukuran 5,2 cm x 4,5 cm;
 - Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada mata kiri bawah dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm;
 - Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama La Ode Malik Alias La Mali bin La Ode Zainuddin), berjenis kelamin laki-laki.
- Ditemukan luka memar pada mata kiri bawah, lecet gores pada mata kiri bawah, luka lecet gores pada kelopak atas mata kiri kemungkinan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jerigen plastik volume 5 (lima) warna putih bertuliskan bimoli.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu** menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pengeroiyokan kepada saksi La Ode Malik.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa, terdakwa II Albar, saudara La Adi dan saudara Zam sedang naik motor menuju Pantai Ngapalaolo dan tepatnya di depan rumah saudara La Mawi terdakwa I bertemu dengan saksi La Ode Malik (korban).
- Bahwa saksi La Ode Malik bertanya kepada kami *"siapa yang bisa main gitar?"* dan terdakwa berkata *"saya bisa"* dan selanjutnya kami ikut gabung minum-minuman keras jenis Koanu atau Suka bersama dengan korban dan teman-temanya.
- Bahwa selanjutnya sambil duduk-duduk minum-minum saksi La Ode Malik berkata *"Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng"* yang diulangi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi La Ode Malik kembali berkata *"lasonya bapakmu"* yang diarahkan kepada para terdakwa dan diulangi berkali-kali sehingga membuat para terdakwa emosi.
- Bahwa setelah itu terdakwa II Albar langsung mengambil jerigen 5 (lima) liter dan memukulkan jerigen tersebut ke wajah saksi La Ode Malik sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa menendang perut korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terbaring.
- Bahwa saat korban berdiri lagi terdakwa II Albar saling berpegang dengan korban dan saat itu terdakwa II Albar langsung memukul bagian mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Albar didorong oleh saudara Zam dan saudara La Adi yang mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban namun saat itu terdakwa kembali memukul wajah korban yang mengenai pipi kanan korban.
- Bahwa terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban yang menghina orang tua terdakwa dengan mengatakan *"lasonya bapakmu"* berulang kali.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi menderita luka di pipi kiri di bawah mata kiri saksi yang mengalami bengkak dan berdarah.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



2. Terdakwa I **La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusrin telah melakukan pemukulan kepada saksi La Ode Malik (korban).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa, terdakwa I Gusrin, saudara La Adi dan saudara Zam sedang naik motor menuju Pantai Ngapalaolo dan tepatnya di depan rumah saudara La Mawi terdakwa I Gusrin bertemu dengan saksi La Ode Malik.
- Bahwa saksi La Ode Malik bertanya kepada kami *"siapa yang bisa main gitar?"* dan terdakwa I Gusrin berkata *"saya bisa"* dan selanjutnya kami ikut gabung minum-minuman keras jenis Koanu atau Suka bersama dengan korban dan teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya sambil duduk-duduk minum-minum saksi La Ode Malik berkata *"Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng"* yang diulangi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi La Ode Malik kembali berkata *"lasonya bapakmu"* yang diarahkan kepada para terdakwa dan diulangi berkali-kali sehingga membuat para terdakwa emosi.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil jerigen 5 (lima) liter bekas minuman keras dan memukulkan jerigen tersebut ke wajah saksi La Ode Malik sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa I Gusrin menendang perut korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terbaring.
- Bahwa saat korban berdiri lagi terdakwa saling berpegang dengan korban dan saat itu terdakwa langsung memukul bagian mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusrin didorong oleh saudara Zam dan saudara La Adi yang mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban namun saat itu terdakwa I Gusrin kembali memukul wajah korban yang mengenai pipi kanan korban.
- Bahwa terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban yang menghina orang tua terdakwa dengan mengatakan *"lasonya bapakmu"* berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa memukul korban untuk memberi pelajaran terhadap korban yang berkata-kata kasar dan menyinggung orang tua kami.
- Bahwa kejadian tersebut di pinggir pantai dan dapat dilihat oleh banyak orang
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi menderita luka di pipi kiri di bawah mata kiri saksi yang mengalami bengkak dan berdarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban pemukulan adalah saksi La Ode Malik.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi La Ode Malik adalah para terdakwa.
- Bahwa awalnya para terdakwa dan saudara La Adi sedang naik motor menuju Pantai Ngapalaolo dan tepatnya di depan rumah saudara La Mawi para terdakwa bertemu dengan saksi La Ode Malik.
- Bahwa saksi La Ode Malik bertanya kepada para terdakwa *"siapa yang bisa main gitar?"* dan terdakwa I Gusrin berkata *"saya bisa"* dan selanjutnya kami ikut gabung minum minuman keras jenis Koanu atau Suka bersama dengan korban dan teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya sambil duduk minum-minum saksi La Ode Malik berkata kepada kami *"Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng"* yang diulangi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi korban kembali berkata *"lasanya bapakmu"* yang diarahkan kepada para terdakwa dan diulangi berkali-kali sehingga membuat para terdakwa emosi.
- Bahwa setelah itu terdakwa II Albar langsung mengambil jerigen 5 (lima) liter bekas minuman keras dan memukulkan jerigen tersebut ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa I Gusrin menendang perut korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terbaring.
- Bahwa saat saksi korban berdiri lagi terdakwa II Albar saling berpegang dengan saksi korban dan saat itu terdakwa II Albar langsung memukul

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



bagian mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa didorong oleh saudara Zam dan saudara La Adi yang mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban namun saat itu terdakwa I Gusrin kembali memukul wajah korban yang mengenai pipi kanan korban.
- Bahwa para terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban yang menghina orang tua terdakwa dengan mengatakan "*lasonya bapakmu*" berulang kali.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi korban La Ode Malik sebagaimana Visum Et Repertum No. : 445/681/X/2020 Tanggal 18 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kiri bawah, lecet gores pada mata kiri bawah, luka lecet gores pada kelopak atas mata kiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah saudara La Mawi tepatnya di pondok atau bale-bale pinggir pantai yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah terdakwa I Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu dan terdakwa II La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin lengkap dengan segala identitasnya;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu dan terdakwa II La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata para terdakwa membenarkannya dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “*Openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan terang-terangan” dapat dipahami “dengan terang-terangan” ialah perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang terbuka atau tidak tertutup sehingga memungkinkan orang-orang untuk melihat;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan tenaga bersama”, artinya perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi pemukulan terhadap saksi La Ode Malik telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 wita bertempat di depan rumah saudara La Mawi, Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Malik, saksi Adi, dan saksi Zamrin yang saling bersesuaian dengan keterangan para



terdakwa bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi La Ode Malik adalah terdakwa I Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu dan terdakwa II La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui awalnya para terdakwa, saksi Adi, saksi Zamrin, saksi korban dan teman-teman korban sedang duduk minum minuman keras jenis Koanu atau Suka kemudian saksi korban La Ode Malik berkata kepada para terdakwa dan temannya "*Kamu itu Gugun tidak ganteng kamu jelek, kalau La Adi dia putih dia ganteng*" yang diulangi sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa saksi korban kembali berkata "*lasonya bapakmu*" yang diarahkan kepada para terdakwa dan diulangi berkali-kali sehingga membuat para terdakwa emosi.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa II Albar langsung mengambil jerigen 5 (lima) liter bekas isi minuman keras dan memukulkan jerigen tersebut ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Gusrin menendang perut korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban terbaring;

Menimbang, bahwa saat saksi korban berdiri lagi terdakwa II Albar saling berpegang dengan saksi korban dan saat itu terdakwa II Albar langsung memukul bagian mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa didorong oleh saudara Zam dan saudara La Adi yang mencoba melindungi korban dengan cara memeluk korban namun saat itu terdakwa I Gusrin kembali memukul wajah korban yang mengenai pipi kanan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang memukul saksi La Ode Malik di depan rumah saudara La Mawi tepatnya di pondok atau bale-bale pinggir pantai yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan kejadian pemukulan terhadap korban dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu terdakwa I Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu dan terdakwa II La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi terhadap kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan sejumlah luka



terhadap saksi La Ode Malik dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum No. : 445/681/X/2020 Tanggal 18 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kiri bawah, lecet gores pada mata kiri bawah, luka lecet gores pada kelopak atas mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* telah terjadi perdamaian secara tertulis dan korban telah memaafkan para terdakwa dipersidangan sehingga prinsip *restorative justice* yang pada pokoknya untuk mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dapat diterapkan namun terhadap terdakwa I Gusrin karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jerigen plastik volume 5 (lima) warna putih bertuliskan bimoli yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban La Ode Malik mengalami sejumlah luka kekerasan;
- Terdakwa I Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan;
- Terdakwa II La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu** dan Terdakwa II **La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Gusrin alias Gugun bin La Ode Faizu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II **La Ode Albar Junianto alias Albar bin La Ode Safaruddin** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen plastik volume 5 (lima) warna putih bertuliskan bimoli;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 203/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. dan Muhammad Akbar Rusli S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto